

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Aturan Hukum Terhadap Sistem *Bundling* Produk Di Indonesia:

Aturan hukum mengenai penggunaan cara penjualan dengan menggunakan sistem *bundling*, dengan adanya catatan bahwa jika *bundling* dilakukan dengan adanya keharusan atau kewajiban membeli produk lain yang di *bundling* tersebut tertuang didalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adanya kondisi untuk tidak dilakukannya praktik *bundling* tersebut dengan perihal dan catatan bahwa penjual yakni pelaku usaha menjual minyak goreng dengan tanpa memberikan pilihan satuan kepada konsumen serta kondisinya langka dan menjadi kebutuhan pokok dimana semuanya membutuhkan produk tersebut, sehingga didalam wawancara terhadap beberapa lembaga dimana *bundling* bisa menjadi *tying* sesuai dengan pasal 15 UU No 5 tahun 1999 tentang Praktik Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana *bundling* sudah mewajibkan dan mengharuskan konsumen membeli produk yang di *bundling* melanggar pasal 15 tersebut dan masuk kedalam kategori *Tying Agreement*.

2. Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Minyak Goreng Atas Keharusan Membeli Produk Lain Yang *Dibundling*:

1) Adanya Perlindungan preventif, yang mana dilakukan melalui kontroling di berbagai tempat yang dilakukan oleh instansi atau lembaga baik dari sisi pengawasan maupun penegak hukum. Dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih cerdas dan jika terdapat permasalahan segera laporkan pada pihak yang berwenang, sehingga dalam pelaksanaan upaya perlindungan bisa mendapatkan nilai masukan serta arahan daripada mengurangi praktik-praktik penjualan yang dapat merugikan atau memberatkan baik dari sisi konsumen atau pelaku usaha. Perlindungan Preventif ini sudah dilakukan oleh KPPU dan dinas terkaitnya berdasarkan penelitian dan wawancara tersebut disampaikan dengan adanya upaya

pengecahan berupa tentang edukasi terhadap praktik atau cara penjualan produk di Indonesia.

- 2) Adanya Perlindungan penegakan hukum sebagai upaya perlindungan hukum dimana praktik bundling minyak goreng yang dilakukan dimana mewajibkan dan mengharuskan atas pembelian produk lain dimana produk tersebut dalam kondisi langka atau hal lainnya sehingga adanya pelanggaran terhadap pasal 15 UUPK dan Pasal 15 UU Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dimana *bundling* yang mewajibkan yakni mengarah ke *tying*:

- a) Edukasi kepada masyarakat bahwa praktik tersebut dilarang atau tidak boleh.
- b) Kepada pelaku usaha yang melakukan *tying/bundling* dipanggil untuk dilakukan proses advokasi.
- c) Bentuk perlindungan konsumen Terhadap pelaku usaha dimana sudah dipanggil serta teradvokasi tersebut ternyata masih melakukan praktik *tying* tersebut sehingga berlanjut dan ditindak kepada penegakan hukum.

5.2 Saran

1. Bahwa praktik penjualan dengan menggunakan sistem *bundling* tersebut merupakan sesuatu yang harus dijelaskan didalam aturan hukum di Indonesia terutama terkait dengan pengaturan pengaturannya sehingga adanya edukasi terhadap sistem penjualan dengan menggunakan *bundling* tersebut, bahwa di dalam Pasal 15 Undang Undang Perlindungan Konsumen tersendiri perlu adanya penjelasan dengan cara pemaksaan sebagaimana jika sistem *bundling* diterapkan pada produk yang pada saat kondisi langka atau keadaan lainnya menjadikan unsur tersebut harus dipertimbangkan dalam melakukan penjualan dengan menggunakan sistem *bundling*.
2. Bahwa terhadap masyarakat dengan adanya praktik praktik tersebut yang merupakan praktik yang dilarang dengan adanya syarat serta barang yang dijual pada saat kondisi langka segera melapor kepada pihak yang berwenang dan juga konsumen atau masyarakat yang cerdas artinya memilih, mengolah

dan memahami situasi dan tidak mengikuti tren yang mana bersifat kurang efektif. Terhadap pelaku usaha untuk tidak memberlakukan praktik-praktik atau cara-cara penjualan yang dapat memberatkan konsumen ketika menggunakan *bundling* sebagai cara dengan memberikan pilihan produk satuan serta dimana produk tersebut tidak dalam kondisi yang langka atau semua masyarakat membutuhkan produk tersebut.

